

BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.2 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat 1 :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Mardiasmo 2009:1)

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”. (Siti Resmi 2009:1)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak menurut **Mardiasmo** (2009:1), mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, artinya bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara, dan iuran tersebut berupa uang (bukan dalam bentuk barang).
2. Berdasarkan undang-undang , artinya pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat dirujuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut **Siti Resmi** (2009:3), fungsi pajak dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan pada barang mewah, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut **Siti Resmi** (2009:7) pengelompokan pajak dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

1) Pajak Propinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak

Pengambilan Badan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- 2) Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, seta Pajak Parkir.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut **Siti Resmi** (2009:8) Tata Cara Pemungutan Pajak dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yaitu :

- a. Stelsel Nyata (*Rill*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

- b. Stelsel Anggapan (*Fictive*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya.

- c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak

Menurut **Siti Resmi** (2009:10) asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Asas Domisilli (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut **Siti Resmi** (2009:11), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

a. *Official Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya.

b. *Self Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang,
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang,

- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang,
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- 5) Mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang.

c. *With HoldingSystem*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.1.5 Tarif Pajak

Menurut **Mardiasmo** (2009 : 9) ada 4 macam tarif pajak, yaitu :

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsionalnya terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh :

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro sesuai dengan nilai nominal berapapun sebesar Rp 1000,00.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan 2008

Tabel 2.1
Lapisan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Primandita, Yuda, Agus; 2010

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Penghasilan

Menurut **Siti Resmi (2009:80)** Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah :

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah :
 - a. 1. Orang Pribadi

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

b. Badan, dan

c. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

(2) Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

(3) Subjek Pajak dalam negeri adalah :

a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Penerimaannya dimasukan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara, dan

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(4) Subjek Pajak luar negeri adalah :

a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan

b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalan sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

2.2.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3, yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Kantor perwakilan Negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi Internasional dengan syarat
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti sahan atau penyertaan modal,
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya,
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun,

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - n. Premi asuransi.

2.2.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

- a 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU PPh.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Dihapus.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Siti Resmi (2009:104) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu :

1. Rp 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp 1.320.000,00 untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anassk angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

2.2.6 Tarif Pajak

Menurut Pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Primandita, Yuda, Agus;2010

2. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

- Tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009.
- Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%.
- Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Miliar mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Miliar.
- Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif Wajib Pajak badan yang berlaku sepanjang memenuhi syarat: paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; persyaratan tertentu lainnya.

2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto, sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Yang secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP) Badan} = \text{Penghasilan Neto}$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP) Orang Pribadi} = \text{Penghasilan Neto} - \text{PTKP}$$

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Waluyo (2008 : 191) bahwa :

“Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan”.

2.3.1 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Pegawai tetap, yaitu : Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
2. Pegawai lepas, yaitu : Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
3. Penerima pensiun, yaitu : Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
4. Penerima Honorarium, yaitu : Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
5. Penerima upah, yaitu : Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

2.3.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 :

Menurut **Siti Resmi** (2009:175) penghasilan yang di potong PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - a. Bukan Wajib Pajak,
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 21, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;

4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan

Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

2.3.4 Definisi Pegawai Tetap

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

2.3.5 Definisi Pegawai Tidak Tetap

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

2.3.6 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.6.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur Pegawai Tetap

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Pelaksanaan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, atas penghasilan pegawai tetap, dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu dicari penghasilan netto pegawai tetap sebulan, penghasilan netto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar oleh pegawai. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 250 tentang Biaya Jabatan pasal 1 (1) dan keputusan Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 Pasal 10 ayat (3) :

“Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan”.

2. Selanjutnya dihitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember
3. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penetapan tarif pasal 17, yaitu sebesar Penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP yang besarnya adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP	Setahun	Sebulan
Untuk diri pegawai	Rp 15.840.000	Rp 1.320.000
Tambahan untuk diri pegawai yang kawin	Rp 1.320.000	Rp 110.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang	Rp 1.320.000	Rp 110.000

Sumber : Primandita, Yuda, Agus;2010 (diolah kembali)

Perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Perhitungan PTKP untuk pegawai lama dilakukan dengan melihat keadaan pada tahun takwim (1 Januari). Bagi karyawan baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

4. Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
5. Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat bahwa suaminya tidak menerima penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.200.000 setahun atau Rp 100.000 sebulan.
6. Setelah diperoleh Pajak Penghasilan terutang dengan menetapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, sebesar :

- a. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12.
- b. Jumlah pajak Penghasilan Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

2.3.6.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Harian, Mingguan, Satuan dan Pegawai Tidak Tetap Lainnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

1. Tentukan jumlah upah atau uang saku harian, atau jumlah rata-rata upah/ uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari.
2. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian belum melebihi Rp 150.000 dari jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.320.000 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 Pasal 1 dan 2 :

“Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, sampai dengan jumlah

Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan”.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan atau dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan”.

3. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian telah melebihi Rp 150.000 dan sepanjang jumlah kumulatif belum melebihi Rp 1.320.000 maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah setelah dikurangi Rp 150.000 dikalikan 5%.
4. Dalam hal jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim telah melebihi Rp 1.320.000 dan kurang dari Rp 6.000.000 maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.
5. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp 6.000.000 maka, Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf (a) UU Pajak Penghasilan atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

2.3.7 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (1), Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak yang wajib

melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2), tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional.

Pasal 21 ayat (3), penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pasal 21 ayat (4), penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 21 ayat (8), petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.8 Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan 21 yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dimana jumlah pajak penghasilan harus sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah disetor, kemudian SPT tersebut ditanda-tangani oleh Manajer Keuangan dengan melampirkan SPT yang telah di cap dinas terkait dan SSP yang telah di cap oleh Bank yang telah ditunjuk serta melampirkan daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk masa pajak bagi masing-masing jenis pajak

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan batas waktu untuk pelaporan adalah 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.

Menurut Pasal 9 ayat 2a, apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2.4 Sanksi Perpajakan

Menurut **Mardiasmo** (2009:57), sanksi perpajakan yaitu :

“Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.4.1 Sanksi Administrasi

Menurut **Mardiasmo** (2009:57) bahwa :

“Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan”.

Kemudian Menurut dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu :

1. Denda

Dikenakan apabila :

- Tidak terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT masa, maka sanksinya adalah SPT ditambah Rp 100.000,00 atau Rp 500.000,00 atau Rp 1.000.000,00
- Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik, maka sanksinya adalah SSP ditambah 150%.
- Khusus PPN, tidak melaporkan usaha, tidak membuat/mengisi faktur, melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan). Maka sanksinya adalah SSP/SKPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan).
- Khusus PBB, SPT, SKPKB ditambah denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.

2. Bunga

- Pembetulan sendiri, SPT, tetapi belum diperiksa, maka sanksinya adalah bunga 2% per bulan.
- Pada saat pemeriksaan ternyata pajak kurang bayar (maksimum 24 bulan), pajak diangsur/ditunda : SKPKB, SKKPP, STP, maka sanksi yang didapat berupa bunga 2% per bulan.

3. Kenaikan

Dikenakan apabila :

- Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan
 - Tidak memasukkan SPT masa tahunan (PPh 29) SKPKB, maka sanksinya adalah ditambah kenaikan 50%, SPT Tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN), maka sanksinya adalah SKPKB ditambah kenaikan 100%.
 - Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP maka sanksinya adalah SKPKB 50% PPh Pasal 29. 100% PPh Pasal 21, 23, 26 dan PPN.
 - Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak member keterangan , tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29, maka sanksinya adalah, SKPKB 50% PPh Pasal 29. 100% PPh Pasal 21, 23, 26 dan PPN.

- b. Dikeluarkannya SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkannya SKPKB, maka sanksinya adalah SKPKBT 100%.
- c. Khusus PPN, dikeluarkannya SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak, maka sanksinya adalah SKPKB 100%.

2.4.2 Sanksi Pidana

Menurut **Mardiasmo** (2009:57) bahwa :

“Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi”.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana yaitu :

1. Denda
2. Pidana Kurungan
3. Pidana Penjara

Denda pidana adalah sanksi yang berupa denda pidana yang selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

Pidana kurungan adalah kurungan yang hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan Pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana diganti dengan pidana kurungan selamanya.

Pidana penjara adalah hukuman yang sama halnya dengan pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan Wajib Pajak.

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

2.5 Laporan Keuangan

2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan

Definisi Laporan Keuangan menurut Kieso dan Weygant (2008:2) bahwa :

“Laporan Keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter”.

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:5) yaitu :

“Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas”.

Tujuan Laporan Keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi :

- (a) Asset
- (b) Liabilitas
- (c) Ekuitas
- (d) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- (e) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik

(f) Arus kas

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Informasi perkembangan keuangan suatu perusahaan yang terstruktur dari posisi keuangan berupa susunan harta, utang dan modal. Gambaran mengenai laporan laba rugi perusahaan setelah melakukan kegiatan-kegiatan pada periode tertentu juga akan tercermin dalam laporan keuangan.

2.5.2 Laporan Keuangan PSAK No.1

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No : 1, Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini (2009 : 6) :

2. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode
3. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
4. Laporan perubahan ekuitas selama periode
5. Laporan arus kas selama periode
6. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.
7. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.